

ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata^{1*)}

¹ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim
) sonnyikhsan@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bireuen. subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Bireuen. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah data penerimaan dan pengeluaran pemerintah, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2007 s.d. 2012 pengeluaran pemerintah Kabupaten Bireuen lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan pemerintah. Hal ini disebabkan karena pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih sangat tinggi. Selain itu juga disebabkan proses pembangunan yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah sedangkan penerimaan yang diperoleh dari Investasi pemerintah belum seperti yang diharapkan.

Kata kunci : Penerimaan Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah

1. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

Penerimaan pemerintah adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, yang menyangkut seluruh penerimaan yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak,

penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya.

Penerimaan pemerintah akan memberikan pandangan yang sangat membantu tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang berbeda yang mampu mengontrol pertumbuhan anggaran pemerintah dan konsekuensinya menghalangi tingkat defisit keuangan daerah. Penerimaan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah, selain jumlah penduduk juga mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah.

Penerimaan pemerintah (baik pemerintah pusat maupun daerah) dapat berasal dari pungutan pajak maupun bukan pajak, serta sumbangan ataupun bantuan dan pinjaman. Untuk pemerintah daerah, sumbangan atau bantuan yang terbesar diterima biasanya dari pemerintah pusat. Dalam berbagai artikel dana ini disebut juga sebagai transfer dana dari pemerintah yang lebih tinggi. Yang termasuk dalam penerimaan bukan pajak, untuk kasus

penerimaan pemerintah daerah ini, adalah seperti: retribusi, hasil penjualan dan/atau penyewaan aktiva (kekayaan) milik pemerintah daerah.

Selain penerimaan, seperti lazimnya sebuah organisasi, pemerintah melakukan banyak pengeluaran untuk membiayai kegiatan pembangunan. Pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi untuk membiayai kegiatan perekonomian, seperti menggerakkan dan merancang kegiatan ekonomi yang masyarakatnya atau kalangan swasta tidak tertarik untuk menjalankannya.

Menurut Fuadi (2008:27) pengeluaran pemerintah daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Berdasarkan kinerja dalam struktur anggaran daerah pengeluaran daerah dibagi menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran pemerintah yang konsumtif, sebab pengeluaran ini manfaatnya hanya satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan daerah, sedangkan pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif karena pengeluaran ini digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif yang dapat menambah kekayaan daerah. Hal inilah membuat pengeluaran ini disebut investasi pemerintah.

Stimulus fiskal dalam bentuk pengeluaran pemerintah baik belanja barang dan jasa, maupun belanja modal dapat membantu menggerakkan sektor riil. Stimulus fiskal tersebut tercermin dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya pada pos pengeluaran, yang memang ditujukan untuk menggerakkan perekonomian daerah selama masih berada dalam batas-batas yang ditopang oleh penerimaan daerah. Pemberian stimulus fiskal berupa insentif perpajakan untuk sarana dan prasarana pembangunan, serta meningkatkan daya beli aparatur daerah dan masyarakat berpenghasilan rendah; dan dukungan pemerintah kepada swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Untuk mengoptimalkan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Bireuen, maka penyerapan anggaran yang tercermin dari belanja pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan sesuai sasaran dan tentunya didukung oleh besarnya penerimaan daerah. Beberapa langkah strategis harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bireuen agar penyerapan anggaran memberi kontribusi besar bagi pembangunan daerah yaitu: pelaksanaan program-program, proyek yang ditujukan untuk kepentingan rakyat harus dijalankan dengan kesadaran dan tepat sasaran, bukan menghabiskan anggaran agar di-

katakan berhasil menyerap dana yang tersedia. Adapun besarnya pengeluaran pemerintah Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel 2.

Sebagai daerah berkembang, dimana peranan pemerintah dalam perekonomian relatif besar, pengeluaran pemerintah praktis dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi di Kabupaten Bireuen pada umumnya, bukan saja karena pengeluaran ini dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong produksi domestik.

Pengeluaran rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Sedangkan pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan yang anggarannya selalu disesuaikan dengan besarnya dana yang berhasil dimobilisasi.

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu dan bagaimana proporsinya terhadap penerimaan daerah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tapi hendaknya kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan daerah yang lebih dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto yaitu suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan peranan pemerintah dalam suatu perekonomian daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan dan pengeluaran pemerintah Kabupaten Bireuen.

2. Kerangka Teori

Anggaran Pemerintah

Anggaran negara merupakan salah satu alat politik fiskal untuk mempengaruhi arah dan percepatan pendapatan nasional. Adapun mengenai anggaran yang akan digunakan tergantung pada keadaan ekonomi yang dihadapi. Dalam keadaan ekonomi yang normal dipergunakan anggaran negara yang seimbang, kemudian dalam keadaan ekonomi yang deflasi biasanya dipergunakan anggaran negara yang defisit dan sebaliknya dalam keadaan ekonomi yang inflasi dipergunakan anggaran negara yang surplus. Sabeni (2009:16) menyatakan bahwa Anggaran pemerintah merupakan jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-

angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. Selanjutnya Mulyadi (2008:69) menyatakan bahwa anggaran pemerintah merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Sedangkan menurut Marsono (2009:66) anggaran pemerintah adalah suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada satu masa depan, dan pada pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin diterima dalam masa tertentu.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran pemerintah merupakan suatu rencana yang menggambarkan kegiatan yang disusun secara sistematis yang meliputi segala kegiatan yang dinyatakan dalam satuan Rupiah dan berlaku untuk jangka waktu satu tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi daerah di selenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi serta keanekaragaman potensi daerah.

Undang-Undang ini memberikan otonomi secara utuh pada daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah diberikan dengan wewenang yang luas, nyata, proporsional dan bertanggung jawab kepada daerah.

Pelimpahan tanggung jawab diikuti oleh pengaturan pembagian pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan harapan Pemerintah Daerah lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat daerahnya. Agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan persyaratan keberhasilan Pemerintah.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan otonomi adalah faktor keuangan daerah yang merupakan tulang punggung bagi penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah. Dengan kata lain, aspek keuangan merupakan aspek esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam

melaksanakan otonominya. Pemerintah Daerah pada umumnya tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang memadai untuk memberikan pelayanan dalam pembangunan. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dan kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. (Pamuji, 2003:61-62).

Penerimaan Pemerintah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Berdasarkan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana perimbangan yang meliputi :
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH)
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Sumber-sumber lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari:

- 1) Pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- 2) Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Pendapatan asli daerah lain yang sah, meliputi:
 - hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - jasa giro;
 - pendapatan bunga;

- tuntutan ganti rugi;
- keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan, dalam Bab I disebutkan bahwa perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan melalui dana perimbangan, diantaranya sebagai berikut : Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) Perseorangan, dan Sumber Daya Alam. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbalan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah.
- 2) Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah.
- 3) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat, 80% daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum terdiri dari : a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi; dan b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan

dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum bagi masing-masing Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah Dana Alokasi Umum bagi seluruh Daerah, dengan bobot Daerah yang bersangkutan dibagi dengan masing-masing bobot seluruh Daerah di seluruh Indonesia. Bobot Daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan berdasarkan :

- a. Kebutuhan wilayah otonomi Daerah; dihitung berdasarkan perkalian antara Pengeluaran Daerah Rata-Rata dengan penjumlahan dari Indeks Penduduk, Indeks Luas Daerah, Indeks Harga Bangunan dan Indeks Kemiskinan Relatif setelah dibagi empat.
- b. Potensi ekonomi Daerah; dihitung berdasarkan perkalian antara penerimaan daerah rata-rata dengan penjumlahan dari Indeks Industri, Indeks sumber daya alam, dan Indeks sumber daya manusia setelah dibagi tiga.

Dana Alokasi Khusus

Menurut Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan Kebutuhan khusus adalah : kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum; dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Sektor/kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari Dana Alokasi Khusus adalah biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai Daerah dan lain-lain biaya umum sejenis.

Pengeluaran Pemerintah

Teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap *Gross National Product* (GNP) juga dijelaskan oleh hukum Wagner, dimana dinyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat Menurut Sukirno (2006:72) pengeluaran pemerintah adalah pembelanjaan

otonomi karena pendapatan nasional bukanlah merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanja. Terdapat tiga faktor penting yang akan menentukan pengeluaran pemerintah pada suatu tahun tertentu, yaitu (1) pajak yang diharapkan akan diterima, (2) pertimbangan-pertimbangan politik, dan (3) persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi.

Sedangkan menurut Samuelson (2006:39), pemerintah harus mengelola pendapatan untuk membiayai barang-barang publiknya dan untuk program-program redistribusi pendapatannya. Pendapatan seperti itu berasal dari pajak yang dikenakan atas pendapatan pribadi dan pendapatan perusahaan, atas upah, atas penjualan barang-barang konsumen, dan atas hal lain. Seluruh tingkatan pemerintahan mengumpulkan pajak-pajak untuk membiayai pengeluarannya. Wijaya (2006:64) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) dan merangsang kenaikan pendapatan nasional yang lebih besar daripada pembayaran dalam jumlah yang sama. Pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan serta produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan menaikkan permintaan agregatif didasarkan anggapan, bahwa pengeluaran pemerintah tidaklah pada proyek-proyek yang menghalangi atau menggantikan investasi sektor swasta.

Anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Besarnya dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan stabilitas perekonomian seperti perbaikan pendapatan aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang dan pengalihan subsidi agar lebih tepat.

Menurut Mangkoesobroto (2006:116) pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian.

Di dalam pembagian atau klasifikasi belanja, maka belanja rutin termasuk atau sama dengan biaya administrasi dan umum. Jadi belanja rutin adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk lingkungan kantor meliputi belanja pegawai, belanja barang dan pemeliharaan serta yang lainnya yang berhubungan dengan administrasi kantor. Dalam Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2009, dinyatakan bahwa "Anggaran belanja rutin memuat seluruh pengeluaran aparatur pemerintah sehari-hari yang tiap tahun diperlukan untuk mengamankan dalam menjamin kelangsungan tugas dan kewajiban secara efektif."

Menurut Saputro (2009:62) pengertian belanja rutin dapat dibagi 4 (empat) yaitu:

- Belanja Pegawai yaitu semua pengeluaran yang langsung berhubungan dengan pegawai dan menjadi penghasilan bagi pegawai baik berupa uang maupun dalam bentuk barang pangan.
- Belanja Barang yaitu semua pengeluaran yang langsung di manfaatkan untuk keperluan kantor baik untuk keperluan sehari-hari maupun inventaris kantor atau pengeluaran yang berbentuk langganan dan jasa maupun dalam bentuk pengeluaran lainnya.
- Biaya pemeliharaan, meliputi pengeluaran untuk pemanfaatan mempertahankan daya guna, baik berupa barang-barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dalam rangka kelangsungan tugas dan kewajiban pemerintah.
- Biaya Perjalanan Dinas yaitu Biaya yang meliputi pengeluaran untuk perjalanan dinas biasa dalam rangka operasional dan pengawasan kedaerah-daerah.

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi.

Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitan dengan pengelolaan APBN secara keseluruhan dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia maka pencapaian sasaran pembangunan harus dilakukan seoptimal mungkin. (Nota Keuangan dan APBN, 2004)

Pengeluaran pembangunan dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pembiayaan pembangunan dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk pinjaman program. Pengelolaan dana tersebut akan dialokasikan kepada departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat termasuk departemen Hankam dan pemerintah daerah yang diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang dikelola instansi pusat dan dana pembangunan dikelola daerah. (Basri, 2005:69)

Belanja Pembangunan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam pembangunan daerah, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaannya, sehingga kebutuhan mereka dapat dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan berdasarkan prioritas dan kemampuan daerah. (Halim, 2004:64).

Pemerintah memiliki hak dalam mengatur anggaran baik belanja rutin maupun pembangunan dalam upaya memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Tinggi rendahnya pembangunan dapat terukur dari seberapa besar anggaran pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam satu periode.

Pengeluaran pemerintah dapat dipandang sebagai perbelanjaan otonomi karena pendapatan nasional bukanlah merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanja. Pada dasarnya ada tiga faktor penting yang menentukan pengeluaran pemerintah pada suatu tahun tertentu, yaitu (1) pajak yang diharapkan akan diterima, (2) pertimbangan-pertimbangan politik, dan (3) persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi.

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, dalam memperoleh dan menafsirkan data dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif (Arikunto, 2004:37). Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bireuen.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data sekunder, subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Bireuen. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah data penerimaan dan pengeluaran pemerintah hasil

dokumentasi dari Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Bireuen dari tahun 2007-2012.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kondisi Anggaran dan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen

Sumber-sumber penerimaan pemerintah Kabupaten Bireuen dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Kabupaten Bireuen bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain daerah yang dianggap sah. Pemerintah Kabupaten Bireuen selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah, karena dengan peningkatan pendapatan, kemakmuran daerah akan meningkat. Sejalan dengan itu, dalam kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah Kabupaten Bireuen terus meningkatkan penerimaan daerah baik penerimaan berupa pajak dan bukan pajak.

Kondisi anggaran merupakan kebijakan fiskal yang dipilih pemerintah Kabupaten Bireuen pada periode tersebut. Pada saat anggaran defisit, berarti pemerintah mengambil kebijakan fiskal yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini umumnya dilakukan pada saat penerimaan pemerintah mengalami defisit. Sebaliknya, pada saat anggaran surplus, berarti pemerintah Kabupaten Bireuen mengambil kebijakan fiskal untuk menurunkan daya beli masyarakat. Kebijakan anggaran berimbang juga merupakan pilihan kebijakan fiskal. Pada umumnya kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk mencapai suatu kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin fiskal.

Alokasi anggaran tidak memberikan arah perubahan besar bagi terciptanya suatu nuansa keadilan sebagai stimulasi pertumbuhan ekonomi, dan justru menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor vital dalam membangun suatu bangsa yang maju dan beradab seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup seluruh daerah dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

Kebijakan anggaran merupakan salah satu instrument pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Namun kinerja perekonomian tidak semata-mata karena pengaruh kebijakan anggaran. Stabilitas perekonomian daerah dapat dilihat dari sejauh mana integrasi kebijakan moneter dan fiskal mampu mengurangi kesenjangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang besar.

Anggaran pemerintah harus mempunyai komitmen utama dalam rangka menciptakan keadilan bagi masyarakat. Anggaran pemerintah pada dasarnya harus diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan rakyat bukan orientasi untuk melanggengkan kekuasaan. Anggaran pemerintah sepatutnya mengakomodir kebutuhan riil rakyat seperti pemenuhan kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang dan papan dan kebutuhan kesehatan serta pendidikan rakyat.

Penerimaan Pemerintah Bireuen

Penerimaan pemerintah Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Menurut Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Penerimaan pemerintah daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan.

Penerimaan pemerintah (baik pemerintah pusat maupun daerah) dapat berasal dari pungutan pajak maupun bukan pajak, serta sumbangan ataupun bantuan dan pinjaman. Untuk pemerintah daerah, sumbangan atau bantuan yang terbesar diterima biasanya dari pemerintah pusat. Dalam berbagai artikel dana ini disebut juga sebagai transfer dana dari pemerintah yang lebih tinggi. Yang termasuk dalam penerimaan bukan pajak, untuk kasus penerimaan pemerintah daerah ini, adalah seperti: retribusi, hasil penjualan dan/atau penyewaan aktiva (kekayaan) milik pemerintah daerah. Adapun besarnya penerimaan pemerintah kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel-1.

Berdasarkan tabel 1, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2007 jumlah total penerimaan pemerintah Kabupaten Bireuen sebesar Rp. 532.462.037.006. Pada tahun 2008 jumlah total penerimaan sebesar

Rp. 613.376.580.000 atau mengalami peningkatan sebesar 16,66%. Pada tahun 2009 jumlah total penerimaan sebesar Rp. 560.519.978.905 atau mengalami penurunan sebesar 4,55%, hal ini disebabkan oleh penurunan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) serta penurunan dana transfer pemerintah pusat yang menyebabkan penerimaan daerah Bireuen menurun.

Tabel 1.

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2007-2012 (Angka Setelah Perubahan)

Tahun	Penerimaan Pemerintah (Rp)	Perkembangan (%)
2007	532.462.037.006	-
2008	613.376.580.000	16,66
2009	560.519.978.905	-4,55
2010	645.069.294.517	9,53
2011	758.091.780.679	13,57
2012	903.635.908.653	21,49

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Bireuen

Pada tahun 2010 jumlah total penerimaan pemerintah Kab. Bireuen sebesar Rp. 645.069.294.517 atau mengalami peningkatan sebesar 9,53%. Pada tahun 2011 jumlah total penerimaan pemerintah sebesar Rp.758.091.780.679, mengalami peningkatan sebesar 13,57%. Pada tahun 2012 jumlah total penerimaan Rp. 903.635.908.653 atau mengalami peningkatan sebesar 21,49%.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara prinsip hampir sama yaitu berbentuk neraca yang menggambarkan alokasi penerimaan dan pengeluaran baik secara rutin maupun pembangunan. Kebijakan pemerintah daerah dapat tercermin dari pengalokasian pengeluaran pemerintah yang memperhatikan prioritas pembangunannya, kebutuhannya, aspirasi masyarakat dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Dari aspek ekonomi, kebijakan otonomi daerah yang bertujuan untuk pemberdayaan kapasitas daerah akan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Dengan adanya peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, daerah akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan. Kewenangan daerah melalui otonomi daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan

maksimal kepada parapelaku ekonomi di daerah, baik lokal, nasional, regional maupun global.

Pengeluaran Pemerintah Bireuen

Perkembangan pengeluaran pemerintah sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu daerah. Perbedaan fokus alokasi sumber daya antara daerah pada tahap awal perkembangan, tahap menengah pembangunan, dan tahap lanjut yang kemudian tercermin dalam pengeluaran daerah. Masing-masing tentunya berawal dari kebutuhan yang berbeda, sehingga arah kebijakannya juga berbeda. Dalam hal ini tentunya berkaitan dengan seberapa lama daerah tersebut telah menjadi daerah otonomi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu daerah.

Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui kebijakan anggaran daerah perlu memberikan perlindungan dan memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Kebijakan dimaksud dilakukan dengan mengarahkan alokasi belanja rutin yang ditujukan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sedangkan pengeluaran pembangunan diarahkan untuk program proyek prasarana sosial dan program pemulihan kegiatan perekonomian daerah.

Pengeluaran pemerintah daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Berdasarkan kinerja dalam struktur anggaran daerah pengeluaran daerah dibagi menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran pemerintah yang konsumtif, sebab pengeluaran ini manfaatnya hanya satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan daerah, sedangkan pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif karena pengeluaran ini digunakan untuk membiayai sektor- sektor produktif yang dapat menambah kekayaan daerah. Hal inilah membuat pengeluaran ini disebut investasi pemerintah. Adapun besarnya pengeluaran pemerintah Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel-2.

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2008 total pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar 11,71% dari tahun 2007. Demikian pula pada tahun 2009, total pengeluaran pemerintah mengalami penurunan sebesar 1,60%. Pada 2010 jumlah total pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar 5,72%. Sedangkan pada 2011 total pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar 14,62%. Dan tahun

2012 jumlah pengeluaran total pemerintah mengalami peningkatan sebesar 18,82%.

Tabel 2

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2007-2012 (Angka Setelah Perubahan)

Tahun	Pengeluaran Langsung (Rp)	Pengeluaran Tidak Langsung (Rp)	Total Pengeluaran Pemerintah (Rp)	Perkembangan (%)
2007	287.600.227.065	262.825.563.107	550.425.840.172	-
2008	300.828.147.896	359.138.710.800	659.966.858.696	11,71
2009	210.802.404.216	367.211.592.833	578.013.997.100	-1,60
2010	165.143.169.544	484.344.727.790	649.487.897.334	5,72
2011	251.601.689.900	514.826.552.883	766.422.242783	14,62
2012	286.044.084.030	636.004.404.705	916.048.488.735	18,82

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Bireuen

Sebelum berlakunya otonomi daerah, dana penyelenggaraan pembangunan daerah selain diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak/bukan pajak dan sisa lebih perhitungan tahun lalu, pemerintah pusat memberikan sumbangan dan bantuan dalam bentuk Subsidi Daerah Otonom (SDO) yang merupakan perimbangan keuangan dari pemerintah pusat atas pembiayaan gaji dan tunjangan lainnya bagi pegawai negeri sipil di daerah. Subsidi lainnya antara lain untuk biaya operasional rumah sakit daerah, biaya pra jabatan dan subsidi pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah.

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) pada pertumbuhan ekonomi memang tak bisa diabaikan, pangsa pangeluaran pemerintah pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan segi penggunaannya yang masih perlu dioptimalkan. Namun tidak semua pengeluaran dikatakan berperan kepada pembangunan melainkan sebagian saja seperti belanja barang-barang modal dan belanja barang dan jasa.

Perbandingan Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bireuen

Untuk mengoptimalkan pengeluaran, maka penyerapan anggaran yang tercermin dari belanja pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan sesuai sasaran dan tentunya didukung kuat oleh penerimaan. Beberapa langkah strategis harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bireuen agar penyerapan anggaran memberi kontribusi besar bagi pembangunan daerah yaitu pelaksanaan program-program, proyek yang ditujukan untuk kepentingan rakyat harus dijalankan dengan kesadaran dan tepat sasaran, bukan menghabiskan anggaran agar dikatakan berhasil menyerap dana yang tersedia.

Pengeluaran pemerintah dapat dipandang sebagai perbelanjaan otonomi karena pendapatan regional bukanlah merupakan faktor penting yang akan

mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Besarnya pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan stabilitas perekonomian seperti perbaikan pendapatan aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Perbandingan Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2007-2012 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Perbandingan Penerimaan dan Pengeluaran
Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2007-2012
(Angka Setelah Perubahan)

Tahun	Penerimaan Pemerintah (Rp)	Pengeluaran Pemerintah (Rp)	Selisih (Rp)
2007	532.462.037.006	550.425.840.172	17.963.803.166
2008	613.376.580.000	659.966.858.696	46.590.278.696
2009	560.519.978.905	578.013.997.100	17.494.018.195
2010	645.069.294.517	649.487.897.334	4.418.602.817
2011	758.091.780.679	766.422.242.783	8.330.462.104
2012	903.635.908.653	916.048.488.735	12.412.580.082

Sumber : DPKKD Bireuen

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kabupaten Bireuen selalu terjadi defisit anggaran. Dari tahun 2007 sampai dengan 2012 pengeluaran selalu lebih besar dari pendapatan. Pada setiap pembangunan ekonomi, diperlukan pengeluaran pemerintah yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, dan pendidikan. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Kemudian pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Dalam perekonomian suatu daerah, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan regional daerah tersebut. Hal tersebut dipengaruhi oleh tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi di Kabupaten Bireuen pada umumnya, bukan saja karena pengeluaran ini dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong produksi domestik. Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan yang anggarannya selalu disesuaikan dengan besarnya dana yang berhasil dimobilisasi.

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu dan bagaimana proporsinya terhadap penghasilan daerah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan peranan pemerintah dalam suatu perekonomian.

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menimbulkan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen, bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, perlu untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab.

Penganggaran pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Bireuen harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) atau perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK). Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) dan dilakukan melalui rekening kasumum daerah.

5. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran pemerintah kabupaten bireuen dari tahun 2007 s.d 2012 selalu mengalami defisit. Hal ini dikarenakan proses pembangunan yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang besar juga disebabkan karena proses untuk menggali potensi sumber daya yang akan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dikemudian hari.

Untuk menghindari masalah defisit anggaran pemerintah Kabupaten Bireuen perlu mengambil kebijakan fiskal yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengambil kebijakan fiskal untuk menurunkan daya beli masyarakat pada saat anggaran surplus. Selain itu diharapkan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk dapat mengefisiensikan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan dan mengatur pengeluaran daerah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat.

Lebih lanjut diharapkan ada upaya dari pemerintah daerah untuk dapat mengatur pengeluaran yang sesuai dengan penerimaan daerah guna untuk menghindari defisit yang terus - menerus. Karena apabila terjadi defisit anggaran yang terus - menerus juga akan tidak baik bagi citra pemerintah itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi (2004) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta Rineka Cipta
- Basri. Syrafil. (2005). *Teori Pengeluaran Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fuadi. Randi. (2008). *Kewenangan dan Fungsi Pemerintah Daerah*. Jakarta. P.T. Rafika Adiatama
- Halim. Abdul. (2004). *Pengeluaran Pembangunan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Balai Pustaka
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Anggaran Belanja Rutin.
- Mangkoesoebroto. (2006). *Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori dan Penemuan Empiris*. Jakarta. Salemba Empat.
- Marsono. M. (2009) *Konsep Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Balai Pustaka
- Mulyadi. Sumbri. (2008) *Manajemen Keuangan Publik*. Jakarta: Balai Pustaka
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 104 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Qanun Kabupaten Bireuen No. 5 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen
- Sabeni. Arifin. (2009) *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Balai Pustaka
- Samuelson, Paul A. (2006). *Makro-Ekonomi*. Jakarta. Erlangga.
- Saputro. Adi. (2009). *Belanja Pemerintah Daerah*. Jakarta : Balai Pustaka
- Sukirno, Sadono, (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan dasar Kebijakan*, Jakarta. LPFE-UI.
- UU-RI No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara
- UU-RI No 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU-RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Widjaya. H.A.W. (2006) *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja: Grafindo Persada

